



**PUTUSAN**

Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Senen RT/RW. 016/001 Desa Pelambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud ditangkap tanggal 23 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud**, tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silikon warna Hitam yang berisikan aplikasi game Higgs Domino ada bukti penerima Chips Higgs Domino di inbox sebanyak 7 (tujuh) B dan saldo sebanyak 3.65 (tiga koma enam lima) B dengan akun Redmi Note 4.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai berjumlah Rp1.730.000 (satu juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Chips Higgs Domino.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Mawar Jalur I Desa Pelambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa mengisi saldo atau top up chip pada aplikasi Slot Online Higgs Domino milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual chip tersebut kepada pemain yang datang membeli seharga Rp. 65.000,- (enampuluhribu rupiah) per 1 (satu) B untuk chip berwarna kuning, dengan contoh apabila ada pemain yang datang kepada Terdakwa untuk membeli chip sebanyak 1 (satu) B lalu Terdakwa mencatat Nomor ID pemain kemudian Terdakwa mengirimkan chip ke aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain, setelah chip tersebut masuk selanjutnya pemain menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 65.000,- (seratus tigapuluhribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu baik Terdakwa dan atau pemain dapat memainkan chip tersebut dengan permainan yang ada di dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain yang sifatnya untung-untungan yang mana jika beruntung memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino tersebut maka pemain akan mendapatkan banyak chip dan chip tersebut dapat dijual kembali oleh pemain kepada Terdakwa dengan istilah kata “bongkar” dengan harga Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) per 1(satu) B, sehingga pemain mendapatkan



keuntungan berupa uang tunai, dengan contoh apabila pemain mendapatkan chip sebanyak 1 (satu) B maka pemain dapat menjualnya kepada Terdakwa dan pemain mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp.65.000,- (enampuluhmaribuh rupiah) per 1 (satu) B kepada pembeli.

- Bahwa selanjutnya saksi George Rudi alias Rudi, saksi Riki Dirman, dan saksi Andi Azhari alias Andi (masing-masing Anggota Polsek Tapung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis Slot Online Higgs Domino di Jalan Mawar I Desa Plambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silicon warna Hitam yang terdapat aplikasi Higgs Domino dengan ID 109988011 dan uang tunai sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tigapuluhribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

## Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Mawar Jalur I Desa Pelambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu*



*syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa mengisi saldo atau top up chip pada aplikasi Slot Online Higgs Domino milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual chip tersebut kepada pemain yang datang membeli seharga Rp. 65.000,- (enampuluhmaribu rupiah) per 1 (satu) B untuk chip berwarna kuning, dengan contoh apabila ada pemain yang datang kepada Terdakwa untuk membeli chip sebanyak 1 (satu) B lalu Terdakwa mencatat Nomor ID pemain kemudian Terdakwa mengirimkan chip ke aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain, setelah chip tersebut masuk selanjutnya pemain menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 65.000,- (seratus tigapuluhribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu baik Terdakwa dan atau pemain dapat memainkan chip tersebut dengan permainan yang ada di dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain yang sifatnya untung-untungan yang mana jika beruntung memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino tersebut maka pemain akan mendapatkan banyak chip dan chip tersebut dapat dijual kembali oleh pemain kepada Terdakwa dengan istilah kata “bongkar” dengan harga Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) per 1(satu) B, sehingga pemain mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, dengan contoh apabila pemain mendapatkan chip sebanyak 1 (satu) B maka pemain dapat menjualnya kepada Terdakwa dan pemain mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp.65.000,- (enampuluhmaribu rupiah) per 1 (satu) B kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya saksi George Rudi alias Rudi, saksi Riki Dirman, dan saksi Andi Azhari alias Andi (masing-masing Anggota Polsek Tapung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis Slot Online Higgs Domino di Jalan Mawar I Desa Plambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn*



tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silicon warna Hitam yang terdapat aplikasi Higgs Domino dengan ID 109988011 dan uang tunai sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **George Rudi Alias Rudi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Mawar Jalur I Desa Pelambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian jenis Slot Online Higgs Domino;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis Slot Online Higgs Domino di Jalan Mawar I Desa Plambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekannya dari Polsek Tapung langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silicon warna Hitam yang terdapat aplikasi Higgs Domino dengan ID 109988011 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian dan uang tunai sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan hasil dari perjudian jenis Slot Online Higgs Domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino tersebut kepada



masyarakat dengan cara Terdakwa mengisi saldo atau top up chip pada aplikasi Slot Online Higgs Domino milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual chip tersebut kepada pemain yang datang membeli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B untuk chip berwarna kuning, dengan contoh apabila ada pemain yang datang kepada Terdakwa untuk membeli chip sebanyak 1 (satu) B lalu Terdakwa mencatat Nomor ID pemain kemudian Terdakwa mengirimkan chip ke aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain, setelah chip tersebut masuk selanjutnya pemain menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 65.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa baik Terdakwa dan atau pemain dapat memainkan chip tersebut dengan permainan yang ada di dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain yang sifatnya untung-untungan yang mana jika beruntung memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino tersebut maka pemain akan mendapatkan banyak chip dan chip tersebut dapat dijual kembali oleh pemain kepada Terdakwa dengan istilah kata "bongkar" dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1(satu) B, sehingga pemain mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, dengan contoh apabila pemain mendapatkan chip sebanyak 1 (satu) B maka pemain dapat menjualnya kepada Terdakwa dan pemain mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp.65.000,- (enampuluhmaribu rupiah) per 1 (satu) B kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk permainan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Riki Dirman Alias Riki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Mawar Jalur I Desa Pelambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian jenis Slot Online Higgs Domino;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis Slot Online Higgs Domino di Jalan Mawar I Desa Plambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekannya dari Polsek Tapung langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silicon warna Hitam yang terdapat aplikasi Higgs Domino dengan ID 109988011 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian dan uang tunai sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan hasil dari perjudian jenis Slot Online Higgs Domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino tersebut kepada masyarakat dengan cara Terdakwa mengisi saldo atau top up chip pada aplikasi Slot Online Higgs Domino milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual chip tersebut kepada pemain yang datang membeli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B untuk chip berwarna kuning, dengan contoh apabila ada pemain yang datang kepada Terdakwa untuk membeli chip sebanyak 1 (satu) B lalu Terdakwa mencatat Nomor ID pemain kemudian Terdakwa mengirimkan chip ke aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain, setelah chip tersebut masuk selanjutnya pemain menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 65.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa dan atau pemain dapat memainkan chip tersebut dengan permainan yang ada di dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain yang sifatnya untung-untungan yang mana jika beruntung memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino tersebut maka pemain akan mendapatkan banyak chip dan chip tersebut dapat dijual kembali oleh pemain kepada Terdakwa dengan istilah kata "bongkar" dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1(satu) B, sehingga pemain mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, dengan contoh apabila pemain mendapatkan chip sebanyak 1 (satu) B maka pemain dapat menjualnya kepada Terdakwa dan pemain

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp.65.000,- (enampuluhlimaribu rupiah) per 1 (satu) B kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk permainan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Mawar Jalur I Desa Pelambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan Slot Online Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa mengisi saldo atau top up chip pada aplikasi Slot Online Higgs Domino milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual chip tersebut kepada pemain yang datang membeli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B untuk chip berwarna kuning, dengan contoh apabila ada pemain yang datang kepada Terdakwa untuk membeli chip sebanyak 1 (satu) B lalu Terdakwa mencatat Nomor ID pemain kemudian Terdakwa mengirimkan chip ke aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain, setelah chip tersebut masuk selanjutnya pemain menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 65.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa dan atau pemain dapat memainkan chip tersebut dengan permainan yang ada di dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain yang sifatnya untung-untungan yang mana jika beruntung memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino tersebut maka pemain akan mendapatkan banyak chip dan chip tersebut dapat dijual kembali oleh pemain kepada Terdakwa dengan istilah kata "bongkar" dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) B, sehingga pemain mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, dengan contoh apabila pemain mendapatkan chip sebanyak 1 (satu) B maka pemain

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjualnya kepada Terdakwa dan pemain mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp.65.000,- (enampuluhmaribu rupiah) per 1 (satu) B kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silikon warna Hitam yang berisikan aplikasi game Higgs Domino ada bukti penerima Chips Higgs Domino di inbox sebanyak 7 (tujuh) B dan saldo sebanyak 3.65 (tiga koma enam lima) B dengan akun Redmi Note 4;
- Uang Tunai berjumlah Rp1.730.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Chips Higgs Domino;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi George Rudi alias Rudi, saksi Riki Dirman, dan saksi Andi Azhari alias Andi (masing-masing Anggota Polsek Tapung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis Slot Online Higgs Domino di Jalan Mawar I Desa Plambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silicon warna Hitam yang terdapat aplikasi Higgs Domino dengan ID 109988011 dan uang tunai sebesar Rp. 1.730.000,- (satujuta tujuhratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino kepada masyarakat dengan



cara awalnya Terdakwa mengisi saldo atau top up chip pada aplikasi Slot Online Higgs Domino milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual chip tersebut kepada pemain yang datang membeli seharga Rp. 65.000,- (enampuluhmaribu rupiah) per 1 (satu) B untuk chip berwarna kuning, dengan contoh apabila ada pemain yang datang kepada Terdakwa untuk membeli chip sebanyak 1 (satu) B lalu Terdakwa mencatat Nomor ID pemain kemudian Terdakwa mengirimkan chip ke aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain, setelah chip tersebut masuk selanjutnya pemain menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 65.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa baik Terdakwa dan atau pemain dapat memainkan chip tersebut dengan permainan yang ada di dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain yang sifatnya untung-untungan yang mana jika beruntung memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino tersebut maka pemain akan mendapatkan banyak chip dan chip tersebut dapat dijual kembali oleh pemain kepada Terdakwa dengan istilah kata "bongkar" dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1(satu) B, sehingga pemain mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, dengan contoh apabila pemain mendapatkan chip sebanyak 1 (satu) B maka pemain dapat menjualnya kepada Terdakwa dan pemain mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :



**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi George Rudi alias Rudi, saksi Riki Dirman, dan saksi Andi Azhari alias Andi (masing-masing Anggota Polsek Tapung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis Slot Online Higgs Domino di Jalan Mawar I Desa Plambayan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silicon warna Hitam yang terdapat aplikasi Higgs Domino dengan ID 109988011 dan uang tunai sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa mengisi saldo atau top up chip pada aplikasi Slot Online Higgs Domino milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual chip tersebut kepada pemain yang datang membeli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B untuk chip berwarna kuning, dengan contoh apabila ada pemain yang datang kepada Terdakwa untuk membeli chip sebanyak 1 (satu) B lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencatat Nomor ID pemain kemudian Terdakwa mengirimkan chip ke aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain, setelah chip tersebut masuk selanjutnya pemain menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 65.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu baik Terdakwa dan atau pemain dapat memainkan chip tersebut dengan permainan yang ada di dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino milik pemain yang sifatnya untung-untungan yang mana jika beruntung memenangkan permainan yang ada dalam aplikasi Slot Online Higgs Domino tersebut maka pemain akan mendapatkan banyak chip dan chip tersebut dapat dijual kembali oleh pemain kepada Terdakwa dengan istilah kata "bongkar" dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1(satu) B, sehingga pemain mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, dengan contoh apabila pemain mendapatkan chip sebanyak 1 (satu) B maka pemain dapat menjualnya kepada Terdakwa dan pemain mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis Slot Online Higgs Domino tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silikon warna Hitam yang berisikan aplikasi game Higgs Domino ada bukti penerima Chips Higgs Domino di inbox sebanyak 7 (tujuh) B dan saldo sebanyak 3.65 (tiga koma enam lima) B dengan akun Redmi Note 4;

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp1.730.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Chips Higgs Domino oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mustafa Alias Ali Bin Mahmud**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hijau dengan silikon warna Hitam yang berisikan aplikasi game Higgs Domino ada bukti penerima Chips Higgs Domino di inbox sebanyak 7 (tujuh) B dan saldo sebanyak 3.65 (tiga koma enam lima) B dengan akun Redmi Note 4;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai berjumlah Rp1.730.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Chips Higgs Domino;

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

**Dedi Kuswara, S.H., M.H.**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurasiah SH**